

**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

**Nomor : 001/RUA/PGATI/I/2015**

**Tentang**

**PENGESAHAN KUORUM  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
(PGA TOUR OF INDONESIA)**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan daftar hadir Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) PGATI Tahun 2015, RUA PGATI Tahun 2015 dihadiri oleh 98 anggota dari seluruh anggota PGATI.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) tersebut, RUA PGATI Tahun 2015 dinyatakan telah mencapai kuorum sehingga oleh karena itu perlu segera disahkan.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :


1. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Kuorum RUA PGATI Tahun 2015.


**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Kuorum RUA PGATI Tahun 2015.
- Pertama : Mengesahkan kuorum RUA PGATI Tahun 2015 berdasarkan daftar hadir Peserta RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan tercapainya kuorum sebagaimana di maksud diktum Pertama, maka RUA PGATI Tahun 2015 dinyatakan dapat dilangsungkan dan sah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pengurus Nasional

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR  
PESERTA RUA PGATI Tahun 2015  
JAKARTA, 15 Januari 2015**

<b>No</b>	<b>Peserta RUA</b>	<b>Jumlah Yang Hadir</b>
1	Pengurus Nasional	5
2	Perwakilan Anggota	9
3	Anggota PGATI	89
4		
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>103</b>

Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 dinyatakan mencapai kuorum dan sah karena dihadiri oleh : 103 peserta

Jakarta, 15 Januari 2015  
Panitia Pelaksana RUA PGATI Tahun 2015



Reza A. Renaldi  
Ketua

**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

Nomor : 002/RUA/PGATI/II/2015

Tentang

**PENGESAHAN JADWAL ACARA  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
(PGA TOUR OF INDONESIA)**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015, Panitia Penyelenggara RUA PGATI Tahun 2015 telah menyiapkan Rancangan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015.
2. Bahwa Rancangan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015 tersebut telah di bahas dan disetujui oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 sehingga oleh karena itu perlu segera disahkan sebagai Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :


1. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Rancangan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015.


**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015.
- Pertama : Mengesahkan Rancangan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana tercantum Pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pimpinan Sidang serta seluruh Peserta dan Peninjau RUA PGATI Tahun 2015 wajib Mematuhi dan mengikuti Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud diktum Pertama
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pengurus Nasional

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

**JADWAL ACARA**  
**RAPAT UMUM ANGGOTA PGATI Tahun 2015**  
**Padang Golf Matoa Nasional, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015**

WAKTU	ACARA	PIMPINAN
14.00 – 14.45	Registrasi	Panitia
15.00 – 15.15	<b>Pembukaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sambutan Ketua Panitia</li> <li>➤ Sambutan Ketua Umum PGATI</li> </ul>	Pembawa Acara
15.15 – 15.45	<b>Sidang pleno Pertama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengesahan Kuorum</li> <li>➤ Pengesahan Rancangan Jadwal Acara</li> <li>➤ Pengesahan Rancangan Tata Tertib</li> <li>➤ Pemilihan Pimpinan Sidang RUA PGATI Tahun 2015</li> <li>➤ Pembentukan Tim Perumus</li> </ul>	Pimpinan Sidang Sementara & Panitia
15.45 – 16.00	Rehat Kopi/ Tea	
16.00 – 16.30	<b>Sidang Pleno Pertama (Lanjutan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemaparan Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI dan Tanggapan</li> <li>➤ Rapat Tim Perumus</li> </ul>	Pimpinan Sidang Terpilih
16.30 – 17.00	<b>Sidang Pleno Kedua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laporan hasil Perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI</li> <li>➤ Pengesahan/Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI</li> <li>➤ Penutupan</li> </ul>	Pimpinan Sidang Terpilih

**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

Nomor : 003/RUA/PGATI/2015

Tentang

**PENGESAHAN TATA TERTIB  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
(PGA TOUR OF INDONESIA)**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015, Panitia Penyelenggara RUA PGATI Tahun 2015 telah menyiapkan Rancangan Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015.
2. Bahwa Rancangan Tata Tertib Acara RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud angka 1 (satu) telah di bahas dan disetujui oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 sehingga oleh karena itu perlu segera disahkan sebagai Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :


1. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Rancangan Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015.
- Pertama : Mengesahkan Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pimpinan Sidang serta seluruh Peserta dan Peninjau RUA PGATI Tahun 2015 wajib mematuhi ketentuan Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud diktum Pertama.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pengurus Nasional

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
(PGA TOUR OF INDONESIA)  
Padang Golf Matoa Nasional, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015**

---

**BAB I  
U M U M**

Pasal 1  
**N A M A**

Rapat ini dinamakan "Rapat Umum Anggota" yang selanjutnya di sebut "RUA"

Pasal 2  
**PENYELENGGARAAN TEMPAT DAN TANGGAL**

Rapat Umum Anggota diselenggarakan oleh Perkumpulan PGA Tour Indonesia (PGATI) / PGA Tour of Indonesia, bertempat di Padang Golf Matoa Nasional, Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2015.

**BAB II  
DASAR HUKUM, STATUS, DAN TUJUAN**

Pasal 3  
**DASAR HUKUM**

1. Dasar Hukum :  
Landasan atau dasar hukum penyelenggaraan Rapat Umum Anggota ialah :
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, khususnya Pasal 13 Anggaran Dasar dan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Nasional PGTI tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta
2. Status :  
Rapat Umum Anggota ini adalah Rapat Anggota Pegolf Profesional Tour yang tergabung dalam Perkumpulan Pegolf Profesional Tour Indonesia (PPPTI) / Professional Golf Tour of Indonesia (PGTI) se Indonesia yang terdiri dari Pengurus Nasional, dan anggota PGTI se Indonesia yang diadakan sesuai situasi dan kondisi setempat.

Pasal 4  
**T U J U A N**

Rapat Umum Anggota ini diselenggarakan dengan tujuan khusus untuk membahas perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5  
**W E W E N A N G**

Rapat Umum Anggota ini mempunyai wewenang menetapkan dan mensahkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB III  
PESERTA, PENINJAU, KEABSAHAN, DAN KUORUM**

Pasal 6  
**P E S E R T A**

Peserta Rapat Umum Anggota ini adalah :

1. Pengurus Nasional PGTI.
2. Para Pegolf Profesional yang telah terdaftar di Pengurus Nasional.

Pasal 7  
**PENINJAU**

Peninjau ialah mereka yang di beri ijin oleh Ketua Panitia Pelaksana Rapat Umum Anggota di mana keberadaannya berbeda dengan atau tidak sesuai dengan bunyi Tata Tertib Pasal ( 6 ) tersebut diatas.

Pasal 8  
**KEABSAHAN**

Para Pegolf Profesional yang telah mendapat rekomendasi dari Ketua Panitia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana di atur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 9  
**KUORUM RAPAT**

1. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila kuorum tercapai, yakni sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
2. Bila kuorum tidak tercapai, maka rapat di tunda maksimal 15 menit dan rapat di buka kembali dan di anggap sah dengan jumlah yang hadir.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU**

Pasal 10  
**HAK PESERTA DAN PENINJAU**

1. HAK PESERTA :
  - 1.1. Hak suara, yakni hak memilih dan dipilih serta mengambil keputusan dalam Rapat Pleno.
  - 1.2. Hak bicara, yakni mengajukan usul-usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan dalam rapat-rapat di Rapat Umum Anggota.
  - 1.3. Hak mengikuti seluruh acara Rapat Umum Anggota.
  - 1.4. Hak memperoleh bahan persidangan dan perlengkapan yang diperlukan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota.
2. HAK PENINJAU
  - 2.1. Tidak mempunyai hak untuk ikut mengeluarkan pendapat.
  - 2.2. Mempunyai hak untuk mendapatkan bahan-bahan/acara rapat-rapat bila menghadiri.

Pasal 11

Kewajiban setiap Peserta dan Peninjau Rapat Umum Anggota:

1. Peserta dan peninjau wajib mentaati dan melaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Tata-Tertib dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dan telah disetujui mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Anggota.
2. Memakai tanda pengenal (badge / name tag) masing-masing selama mengikuti Rapat Umum Anggota.
3. Peserta dan Peninjau wajib membantu dan menjaga kelancaran maupun ketertiban jalannyaRapat Umum Anggota.

**BAB V**  
**ALAT KELENGKAPAN RAPAT UMUM ANGGOTA**

Pasal 12

Alat kelengkapan Rapat Umum Anggota adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Rapat Umum Anggota.
2. Rapat Pleno.

**BAB VI**  
**PIMPINAN RAPAT**

Pasal 13  
**PIMPINAN RAPAT PLENO**

1. Pimpinan Rapat sampai dengan tahap acara Rapat Pleno I dilaksanakan oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal.
2. Rapat Pleno masih tetap di pimpin oleh Pengurus Nasional untuk membentuk/memilih Pimpinan Rapat yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengurus Nasional dan 1 (satu) orang Panitia Pengarah
3. Untuk acara berikutnya, maka Rapat Pleno di pimpin oleh Pimpinan Rapat Terpilih yang jumlahnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya di pilih menjadi Ketua Rapat yang ditetapkan menurut suara terbanyak dan kesepakatan di antara anggotanya.

Pasal 14  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN RAPAT**

Pimpinan Rapat Pleno Rapat Umum Anggota mempunyai tugas & kewajiban :

1. Memimpin Rapat Pleno sebaik-baiknya.
2. Menjaga dan mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno sesuai jadwal acara, Tata-Tertib dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memberikan persetujuan atau ijin berbicara pada peserta dalam Rapat Pleno.
4. Mengatur, memberi ijin dan menentukan batas waktu berbicara bagi Peserta, jika perlu menghentikan pelaksanaan hak bicara bila tidak sesuai batas waktu yang ditentukan.
5. Mengetahui, memberi ijin atau tidak memberi ijin kepada setiap Peserta menghadiri atau meninggalkan Rapat Pleno.
6. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya sesuai dengan pokok pembahasan.
7. Menegur, menghentikan pembicaraan Peserta jika ternyata melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan atau menyimpang dari pokok pembahasan persidangan yang telah ditentukan.
8. Apabila ada Peserta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan atau mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar Peserta dan atau Peninjau tersebut menghentikan perbuatan itu, dan bila perlu Pimpinan Sidang dapat mengeluarkan dari persidangan.
9. Menandatangani surat-surat keputusan yang dihasilkan oleh Sidang Pleno.
10. Bila diperlukan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


**BAB VII**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**


Pasal 15  
**HAK SUARA**

Putusan diambil atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mufakat.

Jakarta, 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pengurus Nasional

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal



**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

**Nomor : 004/RUA/PGATI/I/2015**

**Tentang**

**PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG TERPILIH  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Tata Tertib dan Jadwal Acara Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015, maka dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 telah dilaksanakan pemilihan Pimpinan Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 secara musyawarah oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015.
2. Bahwa Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud angka 1 (satu) berjumlah 3 (TIGA) Orang berasal dari unsur Pengurus Nasional dan dari Panitia Pengarah.
3. Bahwa Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud angka 1 (satu) perlu segera disahkan agar dapat segera melaksanakan tugasnya.
4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 Nomor : 002/RUA/PGATI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Jadwal Acara Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015.
2. Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 Nomor : 003/RUA/PGATI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Tata Tertib Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015.
3. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Pengesahan Pimpinan Sidang RUA PGATI Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RU PGATI Tahun 2015.

Pertama : Mengesahkan Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015 yang berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari unsur Pengurus Nasional dan unsur Panitia Pengarah dengan susunan dan komposisi personalia sebagai berikut :  
Pimpinan : Johannes Dermawan (Irwan)  
Sekretaris : Agus Triyono  
Anggota : Asiaaf Kusdiwanto Utomo


Kedua : Dengan ditetapkannya Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015, maka Pimpinan Sidang Pleno Sementara RUA PGATI Tahun 2015 menyerahkan Pimpinan Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 kepada Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015.

Ketiga : Pimpinan Sidang Pleno Terpilih RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud diktum Pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Tata Tertib RUA PGATI Tahun 2015.


Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pengurus Nasional



Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum



Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

**PIMPINAN SIDANG TERPILIH  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
JAKARTA, 15 JANUARI 2015**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
1	Johannes Dermawan (Irwan)	Ketua Sidang	
2	Agus Triyono	Sekretaris	
3	Asiaaf Kusdiwanto Utomo	Anggota	

**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

**Nomor : 005/RUA/PGATI/I/2015**

**Tentang**

**PENGESAHAN TIM PERUMUS  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Tata Tertib dan Jadwal Acara Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015, maka dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 telah dilaksanakan Pembentukan Tim Perumus RUA PGATI Tahun 2015 secara musyawarah oleh seluruh Peserta yang hadir dalam Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015.
2. Bahwa Pembentukan Tim Perumus RUA PGATI Tahun 2015 sebagaimana di maksud angka 1 (satu) segera disahkan agar dapat segera melaksanakan tugasnya.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :


1. Keputusan Rapat Umum Anggota Nomor : 002/RUA/PGATI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Jadwal Acara Rapat RUA PGATI Tahun 2015.
2. Keputusan Rapat Umum Anggota Nomor : 003/RUA/PGATI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan Tata Tertib Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015.
3. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Rancangan Jadwal Acara RUA PGATI Tahun 2015.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Tim Perumus RUA PGATI Tahun 2015.
- Pertama : Mengesahkan Tim Perumus RUA PGATI Tahun 2015 dengan susunan dan komposisi personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pimpinan Sidang

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

  
Asiaaf Kusdiwanto Utomo  
Anggota

Lampiran  
Keputusan RUA PGATI Tahun 2015  
Nomor : 005/RUA/PGATI /I/2015  
Tanggal: 15 Januari 2015

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
TIM PERUMUS  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tandatangan</b>
1	Johannes Dermawan (Irwan)	Ketua	
2	Asiaaf Kusdiwanto Utomo	Wakil Ketua	
3	Agus Triyono	Sekretaris	

**SURAT KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

---

**Nomor : 006/RUA/PGATI/II/2015**

**Tentang**

**PENGESAHAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Panitia Pengarah dan Tim Perumus RUA PGATI Tahun 2015 telah merangkum masukan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI berdasarkan pemaparan dan pandangan-pandangan yang muncul dalam pandangan umum dari peserta yang hadir dalam Rapat Pleno RUA PGATI Tahun 2015.
2. Bahwa rangkuman mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI sebagaimana di maksud angka 1 (satu) telah dilaporkan oleh Tim Perumus dalam Rapat Pleno RUA PGATI Tahun 2015 dan telah disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh Peserta yang hadir dalam RUA PGATI Tahun 2015 sehingga oleh karena itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI tersebut perlu segera disahkan.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan RUA PGATI Tahun 2015, untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PGATI.
2. Anggaran Rumah Tangga PGATI.

Memperhatikan :


1. Hasil Sidang Pleno RUA PGATI Tahun 2015 yang membahas mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Keputusan Rapat Umum Anggota PGATI Tahun 2015 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI.
- Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGATI hasil RUA PGATI Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Merekomendasikan kepada Pengurus Nasional untuk mengaktakan ke Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Surat Keputusan serta tercatat dalam Berita Negara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pimpinan Sidang,

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

  
Asiaaf Kusdiwanto Utomo  
Anggota

# **ANGGARAN DASAR**

## **Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA**

### **MUKADIMAH**

Bahwa sesungguhnya pegolf profesional Indonesia sebagai bagian dari masyarakat profesi, menyadari sepenuhnya akan fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi pemajuan golf profesional dalam membangun citra, meningkatkan harkat, martabat para pegolf profesional.

Bahwa pegolf professional sebagai warga Negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut, dan sebagai sarana untuk melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pegolf professional beserta keluarganya, para pegolf professional tour bersepakat menggabungkan diri dalam Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA.

Bahwa Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA dengan fungsi dan tugas utama melaksanakan dan atau menyelenggarakan turnamen golf profesional yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan citra, harkat dan martabat para pegolf profesional Indonesia baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.

Bahwa menyadari akan kedudukan dan fungsi, serta tugas dan tanggung jawabnya, serta sejalan dengan perkembangan organisasi golf profesional dunia yang ada, diantaranya lebih mengutamakan kegiatan turnamen semata, maka pada tanggal 4 Pebruari 2014 atas kehendak dan permintaan para pegolf profesional tour Indonesia lahirlah "PPPTI" singkatan dari "Perkumpulan Pegolf Profesional Tour Indonesia" atau dengan nama lain "Professional Golf Tour of Indonesia" disingkat "PGTI" yang kemudian berkembang dan berubah menjadi Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA disingkat "PPTI" secara internasional disebut "PGA TOUR of INDONESIA" sekaligus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA sebagai wadah berhimpunnya para pegolf profesional tour Indonesia merupakan organisasi olahraga profesional dibidang turnamen golf yang didirikan dan diurus oleh pegolf profesional yang ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan olahraga golf profesional agar mampu berdaya saing, handal guna terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Sebagai organisasi olahraga profesional yang bebas, terbuka, mandiri dan bertanggung jawab, Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA senantiasa berupaya mempertahankan integritas sebagai wadah tunggal perjuangan anggotanya, terus menerus meningkatkan profesionalisme, etos kerja dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya, maka disusunlah Anggaran Dasar Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA sebagai berikut:

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1 Nama**

Organisasi ini bernama Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA, disingkat PPTI, secara internasional disebut "PGA TOUR of INDONESIA" yang dalam Anggaran Dasar ini untuk selanjutnya disebut Organisasi.

### **Pasal 2 Waktu**

Organisasi ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2015 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 3 Tempat Kedudukan**

Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II ASAS, BENTUK DAN SIFAT, TUJUAN DAN TUGAS POKOK**

### **Pasal 4 Asas**

Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berasaskan Pancasila, profesionalisme dan sportifitas.

### **Pasal 5 Bentuk dan Sifat**

- 1) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA merupakan organisasi olahraga profesional dibidang turnamen golf yang berbentuk perkumpulan yang terbuka.
- 2) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA adalah organisasi olahraga profesional yang bersifat nasional, independen, mandiri, non partai politik dan nirlaba.

### **Pasal 6 Tujuan**

Tujuan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA adalah:

- 1) Menjadikan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA sebagai organisasi olahraga profesional dibidang turnamen golf yang profesional, terpercaya dan terhormat yang berperan dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya para



anggotanya serta dikenal dan disegani secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional.

- 2) Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu berprestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia.
- 3) Memupuk dan membina pegolf profesional Indonesia untuk berprestasi dalam olahraga golf, memiliki sportifitas yang tinggi dan berkepribadian baik didalam maupun diluar kegiatan pertandingan.
- 4) Memupuk dan membina persatuan dan kesatuan didalam masyarakat serta menjalin persahabatan antar bangsa melalui olahraga golf profesional.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **Pasal 7 Tugas Pokok**

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan turnamen golf profesional secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional para pegolf profesional Indonesia dalam pembangunan olahraga golf nasional, regional dan internasional.
- 3) Menjalin, memelihara dan meningkatkan hubungan kerja sama antara lembaga pemerintah/swasta dan berbagai organisasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Meningkatkan kompetensi pegolf profesional Indonesia agar mampu berdaya saing, handal, guna terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
- 5) Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang sah, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

## **BAB III FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Pasal 8 Fungsi**

- 1) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berfungsi sebagai organisasi olahraga profesional dibidang turnamen golf di Indonesia yang bernaung dibawah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan mewakili di forum nasional dan internasional.
- 2) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berfungsi sebagai wadah berhimpunnya para pegolf profesional tour Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan prestasi golf setinggi mungkin demi mengharumkan nama Bangsa dan Negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.
- 3) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berfungsi sebagai inisiator, regulator, koordinator dan fasilitator setiap bentuk kegiatan turnamen golf profesional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 9 Wewenang**

- 1) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berwenang mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan setiap bentuk kegiatan turnamen golf profesional di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berwenang dan bertindak sebagai sanctioning body yang berhak untuk merekomendasi, mengesahkan, memvalidasi, mengizinkan setiap bentuk turnamen golf profesional yang bersifat nasional, regional dan internasional yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berwenang untuk bekerjasama dengan organisasi golf dunia antara lain Asian Tour, One Asia, Asean PGA Tour, Asian Development Tour, Japan Golf Tour Organization, Australia PGA, European Tour dan PGA Tour of America dan Organisasi Golf Internasional lainnya.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10 Keanggotaan**

- 1) Anggota Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota dan sudah disahkan.
- 2) Ketentuan mengenai keanggotaan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 11 Susunan Organisasi**

- 1) Susunan Organisasi Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA terdiri dari Badan Pengurus adalah Pengurus Nasional yang mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pengurus Nasional Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- 3) Kepengurusan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 12 Kedaulatan Organisasi**

Kedaulatan tertinggi organisasi ini berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Rapat Umum Anggota.

## **BAB VI RAPAT - RAPAT**

### **Pasal 13 Rapat Umum Anggota**

- 1) Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan forum permusyawaratan anggota, pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- 2) Rapat Umum Anggota (RUA) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun atau dalam 1 (satu) masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa.
- 3) Rapat Umum Anggota (RUA) diselenggarakan pada lingkup nasional dan memiliki tugas dan wewenang untuk :
  - a. Menetapkan atau melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Nasional.
  - c. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Kegiatan Organisasi.
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan bersama formatur menyusun Pengurus Nasional periode berikutnya.

**Pasal 14**  
**Rapat Umum Anggota Luar Biasa**

Dalam keadaan luar biasa dan bersifat mendesak, maka diantara dua waktu Rapat Umum Anggota (RUA) dapat diadakan Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa.

**Pasal 15**  
**Rapat Kerja Nasional**

Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja Pengurus Nasional dengan anggota/utusan anggota.

**Pasal 16**  
**Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat yang tersebut pada pasal-pasal BAB VI diatas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII**  
**LAMBANG**

**Pasal 17**  
**Lambang**

Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA memiliki lambang dengan bentuk serta makna sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 18**  
**Sumber Dana**

- 1) Sumber Keuangan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA diperoleh dari :
  - a. Uang Pangkal
  - b. Uang Iuran Wajib
  - c. Sumbangan dan usaha lain yang sah sesuai dengan asas serta tujuan organisasi.
  - d. Penerimaan-penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- 2) Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Wajib ditetapkan oleh Pengurus Nasional.

**Pasal 19**  
**Pengelolaan Dana**

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai kepentingan organisasi dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Anggota (RUA).

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 20**  
**Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota (RUA) yang diadakan khusus untuk maksud tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan di Rapat Kerja Nasional.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 21**  
**Pembubaran Organisasi**

- 1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dengan ketetapan Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- 2) Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa untuk pembubaran organisasi harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi kekayaan organisasi.


**BAB XI**  
**PENUTUP**


**Pasal 22**  
**Penutup**


- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

RAPAT UMUM ANGGOTA  
PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA  
Pimpinan Sidang,

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

  
Asiaaf Kusdiwanto Utomo  
Anggota

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pengaturan lebih lanjut dan pelengkap dari Anggaran Dasar Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA yang berlaku, oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

### **BAB II**

#### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 2**

##### **Keanggotaan**

Keanggotaan Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA terdiri dari:

1. Anggota Penuh (Full Member);
2. Anggota Sementara (Temporary Member);
3. Anggota Kehormatan (Honorary Member).

#### **Pasal 3**

##### **Kualifikasi Keanggotaan**

1. Anggota Penuh (Full Member) adalah seseorang yang telah berstatus pegolf profesional Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan sudah disahkan serta diakui oleh Organisasi;
2. Anggota Sementara (Temporary Member) adalah seseorang yang telah berstatus pegolf profesional Warga Negara Asing yang untuk sementara menetap di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah teregistrasi serta diakui oleh Organisasi;
3. Anggota Kehormatan (Honorary Member) adalah seseorang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berjasa terhadap Organisasi.
4. Ketentuan tentang tata cara pengangkatan bagi setiap kualifikasi keanggotaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 4**

### **Pendaftaran Keanggotaan**

1. Pendaftaran Anggota Penuh (Full Member) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Setiap Anggota Penuh (Full Member) yang memenuhi persyaratan kualifikasi keanggotaan sesuai dengan Pasal 3 (tiga) poin 1 Anggaran Rumah Tangga ini harus mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dan mendapatkan Kartu Anggota;
  - b. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus Nasional;
  - c. Pengurus Nasional menerbitkan Kartu Anggota bagi anggota yang diterima pendaftarannya.
2. Pendaftaran Anggota Sementara (Temporary Member) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Setiap Anggota Sementara (Temporary Member) yang memenuhi persyaratan kualifikasi keanggotaan sesuai dengan Pasal 3 (tiga) poin 2 Anggaran Rumah Tangga ini harus mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dan mendapatkan Kartu Anggota;
  - b. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus Nasional;
  - c. Pengurus Nasional menerbitkan Kartu Anggota bagi anggota yang diterima pendaftarannya.
3. Anggota Kehormatan (Honorary Member) dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
4. Ketentuan mengenai syarat dan pendaftaran keanggotaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 5**

### **Hak Anggota**

1. Setiap Anggota Penuh (Full Member) mempunyai hak untuk:
  - a. Menghadiri Rapat Umum Anggota, mengemukakan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku;
  - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan, serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
  - c. Memperoleh pelayanan, perlindungan, pembelaan, informasi dan bimbingan sepanjang tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.

2. Setiap Anggota Sementara (Temporary Member) mempunyai hak untuk:
  - a. Menghadiri Rapat Umum Anggota, mengemukakan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku;
  - b. Memperoleh pelayanan, perlindungan, pembelaan, informasi dan bimbingan sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku;
  - c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
3. Setiap Anggota Kehormatan (Honorary Member) mempunyai hak untuk:
  - a. Menghadiri Rapat Umum Anggota, mengemukakan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku;
  - b. Memperoleh pelayanan, perlindungan, pembelaan, informasi dan bimbingan sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku;
  - c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban Anggota**

1. Setiap Anggota Penuh (full member) mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Organisasi;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi;
  - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Organisasi;
  - d. Mengusahakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain;
  - e. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan Organisasi.
2. Setiap Anggota Sementara (temporary member) mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Organisasi;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi;
  - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Organisasi;
  - d. Mengusahakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain;
  - e. Membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai ketentuan organisasi.
3. Setiap Anggota Kehormatan (honorary member) mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Organisasi;
  - b. Menjaga keutuhan dan persatuan organisasi, mengarahkan perkembangan organisasi serta membantu memecahkan permasalahan organisasi.



**Pasal 7**  
**Berakhirnya Keanggotaan**

1. Keanggotaan berakhir apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan oleh Organisasi.
2. Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Pasal 8**  
**Susunan Organisasi**

1. Susunan Organisasi Perkumpulan PGA TOUR INDONESIA merupakan organisasi dengan kepengurusan lingkup nasional yang disebut Pengurus Nasional;
2. Untuk menjangkau anggota yang berada di seluruh wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten maka Pengurus Nasional dapat membentuk Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan;
3. Tata cara pembentukan Koordinator Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 9**  
**Dewan Penasehat**

- 1) Dewan Penasehat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik pegolf profesional ataupun bukan pegolf profesional, terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota;
- 2) Ketua Dewan Penasehat adalah ketua purna yaitu ketua umum Pengurus Nasional periode sebelumnya dengan masa satu periode kepengurusan atau dimusyawarahkan di antara anggota Dewan Penasehat;
- 3) Dewan Penasehat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Nasional;
- 4) Dewan Penasehat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasehat kepada Pengurus Nasional baik diminta maupun tidak;
- 5) Masa bakti anggota Dewan Penasehat adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Nasional.

## **Pasal 10**

### **Pengurus Nasional**

1. Pengurus Nasional merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Pengurus Nasional bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi;
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum;
4. Masa jabatan Pengurus Nasional adalah selama 5 (lima) tahun;
5. Seorang anggota penuh (full member) hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum untuk sekali masa kepengurusan;
6. Ketua Umum dipilih dan/atau dikukuhkan dalam Rapat Umum Anggota setelah menjadi Wakil Ketua Umum dalam periode sebelumnya;
7. Wakil Ketua Umum dipilih dalam Rapat Umum Anggota dan disebut Ketua Terpilih;
8. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, Wakil Ketua Umum dengan serta-merta menggantikannya sebagai Ketua Umum untuk masa bakti yang tersisa;
9. Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap sebelum setengah periode masa jabatan, maka jabatan Wakil Ketua Umum dipilih sebagai Ketua terpilih melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
10. Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, maka Sekretaris Jenderal dengan serta-merta menggantikannya sebagai Ketua Umum untuk masa bakti yang tersisa.

## **Pasal 11**

### **Susunan Pengurus Nasional**

1. Susunan Pengurus Nasional terdiri dari:
  - a. Ketua Umum,
  - b. Wakil Ketua Umum sesuai kebutuhan,
  - c. Sekretaris Jenderal,
  - d. Wakil Sekretaris Jenderal,
  - e. Bendahara Umum,
  - f. Wakil Bendahara Umum dan
  - g. Koordinator Bidang sesuai kebutuhan.
2. Pengurus Nasional terdiri dari:
  - a. Pengurus Harian.
  - b. Pengurus Lengkap.

3. Pengurus Harian terdiri dari:
  - a. Ketua Umum.
  - b. Wakil Ketua Umum.
  - c. Ketua Purna.
  - d. Sekretaris Jenderal.
  - e. Wakil Sekretaris Jenderal,
  - f. Bendahara Umum.
  - g. Wakil Bendahara Umum.
4. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Harian dan para Koordinator Bidang.
5. Apabila dipandang perlu Pengurus Nasional dapat membentuk:
  - a. Dewan sesuai kebutuhan;
  - b. Komite, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus.
6. Pengurus Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu Badan Pelaksana yang dipimpin Direktur Pelaksana.
7. Ketentuan terkait tata kerja pengurus nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 12**

### **Tugas Dan Wewenang Pengurus Nasional**

1. Melaksanakan amanat Rapat Umum Anggota dan kegiatan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Menjalin dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait di tingkat nasional, regional dan internasional;
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja di forum Rapat Umum Anggota;
4. Menyelenggarakan Rapat Umum Anggota, yang diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa kepengurusan berakhir.
5. Membentuk Lembaga/Badan/Badan Usaha yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya fungsi organisasi demi tercapainya tujuan organisasi atas pertimbangan Rapat Pleno Pengurus.
6. Ketentuan tata cara pembentukan Lembaga/Badan/Badan Usaha, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 13**

#### **Badan Pelaksana**

- 1) Guna menjamin kelancaran pengelolaan tugas organisasi dalam rangka mewujudkan kebijakan Pengurus Nasional dan mengelola kegiatan organisasi secara keseluruhan, Pengurus Nasional, sesuai kebutuhan, membentuk suatu Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Pelaksana;
- 2) Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi di luar struktur keorganisasian, yang bekerja secara penuh waktu serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Nasional;
- 3) Direktur Pelaksana haruslah seorang dengan predikat Turnamen Direktur, yang memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi, serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk turnamen, mempunyai dedikasi tinggi, memiliki jaringan komunikasi luas, bekerja penuh waktu, dan bertanggung jawab kepada Pengurus Nasional;
- 4) Semua pembiayaan kegiatan Badan Pelaksana dibebankan kepada Pengurus Nasional.
- 5) Ketentuan tata cara pembentukan Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB IV**

#### **RAPAT - RAPAT**

#### **Pasal 14**

##### **Rapat Umum Anggota**

1. Rapat Umum Anggota merupakan forum pengambil keputusan tertinggi Organisasi, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Rapat Umum Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 1 pasal ini disebut Rapat Umum Anggota Luar Biasa;
3. Rapat Umum Nasional diselenggarakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelum atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir.
4. Rapat Umum Anggota dilaksanakan oleh Pengurus Nasional dengan menunjuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pemilihan Rapat Umum Anggota yang dibentuk oleh Pengurus Nasional;
5. Rapat Umum Anggota diikuti oleh peserta yang terdiri dari:
  - a. Peserta, yaitu anggota penuh (full member) atau perwakilan dari setiap anggota penuh (full member) dengan membawa mandat anggota masing-masing, yang memiliki:
    - hak suara yaitu hak memilih dan dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan, dan
    - hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

- b. Peninjau, yaitu anggota sementara (temporary member), anggota kehormatan (honorary member), Pengurus Nasional dan Dewan Penasehat yang masing-masing memiliki hak bicara.
6. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, dan Organisasi-organisasi lain, Tokoh-tokoh masyarakat serta undangan lainnya yang dianggap perlu.
7. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Rapat Umum Anggota disiapkan oleh Panitia Pengarah Rapat Umum Anggota untuk disetujui oleh para peserta Rapat Umum Anggota pada saat Sidang Pleno Rapat Umum Anggota.
8. Rapat Umum Anggota memiliki kewenangan dan tugas untuk:
  - a. Memberhentikan Ketua Umum lama dan mengangkat Wakil Ketua Umum baru yang merupakan Wakil Ketua Terpilih periode sebelumnya dan apabila Wakil Ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugas sebagai Ketua Umum, maka Rapat Umum Anggota memilih Ketua Umum yang baru;
  - b. Memilih dan mengangkat seorang Ketua Terpilih sebagai Wakil Ketua Umum, yang akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti sesudah masa bakti yang mendatang. Dan apabila Wakil Ketua Umum masa bakti sebelumnya berhalangan tetap untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum, maka Rapat Umum Anggota sekaligus juga memilih dan mengangkat Ketua Umum yang baru untuk masa bakti yang mendatang;
9. Rapat Umum Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah pemilik hak suara. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Rapat Umum Anggota akan ditunda sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) menit dan setelah itu Rapat Umum Anggota dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.
10. Setiap keputusan dalam Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan, maka akan dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak;
11. Bila sangat diperlukan dapat menetapkan jadwal Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 15**

### **Rapat Umum Anggota Luar Biasa**

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan berdasarkan surat tertulis dari:
  - a. Pengurus Nasional, dan/atau
  - b. Anggota Penuh (Full Member) yang jumlahnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilik hak suara.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa hanya dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilik hak suara.

3. Ketentuan-ketentuan lainnya untuk Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Umum Anggota.

### **Pasal 16**

#### **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional yang disingkat Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam periode kepemimpinan Pengurus Nasional;
2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Nasional, anggota dan/atau perwakilan anggota organisasi;
3. Rapat Kerja Nasional membahas dan mengevaluasi program kerja pengurus nasional dan mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan Rapat Umum Anggota yang akan datang;
4. Rapat Kerja Nasional dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah peserta. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 30 (tigapuluh) menit dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) + satu dari jumlah yang hadir

### **Pasal 17**

#### **Rapat Pengurus Nasional**

1. Rapat Pengurus Nasional dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.
2. Rapat Pengurus Nasional terdiri dari Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Lengkap dan Rapat Pleno.
3. Peserta Rapat Pengurus Harian adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Purna, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
4. Peserta Rapat Pengurus Lengkap adalah Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Koordinator-Koordinator Bidang.
5. Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Anggota Pengurus Nasional.
6. Rapat Pengurus Nasional dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat akan ditunda selama-lamanya 30 (tigapuluh) menit dan setelah itu rapat tetap dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir, dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir.

7. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan, dan Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
8. Rapat Pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.

### **Pasal 18** **K u o r u m**

1. Rapat Umum Anggota dinyatakan mencapai kuorum dan sah serta dapat mengambil keputusan bila dihadiri oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) jumlah pemilik hak suara;
2. Apabila jumlah pemilik hak suara belum memenuhi kuorum, maka Rapat Umum Anggota dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) menit.
3. Sesudah penundaan tersebut pada ayat 2 pasal ini kuorum belum juga tercapai, maka Rapat Umum Anggota dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

### **Pasal 19** **Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Rapat Umum Anggota;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari peserta pemilik hak suara yang hadir;
3. Dalam hal keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, diambil berdasarkan persetujuan seluruh peserta pemilik hak suara yang hadir dalam suatu Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut;
4. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi, jumlah yang hadir harus  $2/3$  (dua per tiga) jumlah pemilik hak suara dan keputusan pembubaran organisasi diambil berdasarkan suara bulat pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.

**BAB V**  
**PERSYARATAN, PEMILIHAN, MASA JABATAN**  
**DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU.**

**Pasal 20**  
**Persyaratan Pengurus**

- (1) Persyaratan Umum Pengurus:
  - a. Terdaftar sebagai anggota Organisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Kartu Anggota yang masih valid masa berlakunya;
  - b. Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi;
  - c. Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggungjawab atas jabatannya;
  - d. Mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
  - e. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
  
- (2) Persyaratan khusus Ketua Umum/Wakil Ketua Umum:
  - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus sebagaimana tercantum Ayat (1);
  - b. Menjadi Anggota Penuh (Full Member) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan pernah menjadi Pengurus Nasional;
  - c. Tidak sedang terkena sanksi Organisasi;
  - d. Tidak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Memiliki integritas kepribadian secara normatif;
  - f. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik;
  - g. Berwawasan nasional, dan siap mengabdikan selama 1 (satu) periode kepengurusan;
  - h. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan sanggup untuk aktif dalam kepengurusan;

**Pasal 21**  
**Pemilihan Kepengurusan**

- (1) Pemilihan Kepengurusan dilaksanakan dalam Rapat Umum Anggota dengan cara memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum, memilih Wakil Ketua Umum sebagai Ketua terpilih;
  
- (2) Penyusunan pengurus dilaksanakan oleh Formatur;
  
- (3) Formatur adalah suatu tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Umum / Wakil Ketua Umum dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari pengurus calon yang bersangkutan.



Formatur terdiri atas:

- a. Ketua Umum terpilih;
  - b. Wakil Ketua Umum / Ketua terpilih;
  - c. Ketua Sidang Paripurna;
  - d. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang;
  - e. Peserta yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Ketentuan tata cara pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Rapat Umum Anggota.

## **Pasal 22** **Masa Jabatan Pengurus**

1. Masa Jabatan Pengurus Nasional adalah selama 5 (Lima) tahun dan setelah masa tersebut mantan anggota Pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan kepengurusan.

## **Pasal 23** **Pergantian Antar Waktu**

1. Untuk Pengurus Nasional:
  - a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Pengurus Nasional berakhir, maka jabatan Ketua Umum diganti oleh Wakil Ketua Umum, untuk masa jabatan yang tersisa. Dalam hal Wakil Ketua Umum tidak ada atau berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan;
  - b. Masa Jabatan bagi pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa dihitung satu kali masa jabatan, apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Pengurus Nasional yang bersangkutan.
  - c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus Nasional, maka pengangkatan pergantian untuk pengisian lowongan tersebut diputuskan oleh Pengurus Nasional yang bersangkutan untuk masa jabatan tersisa melalui Rapat Pleno Pengurus.
2. Untuk Dewan Penasehat:
  - a. Apabila Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Penasehat dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Penasehat. Selanjutnya kekosongan jabatan diisi oleh dan dari Anggota Dewan Penasehat.
  - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Penasehat, maka pergantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Penasehat yang bersangkutan dengan berkonsultasi pada Pengurus Nasional.

## **BAB VI LAMBANG**

### **Pasal 24 Lambang**

1. Lambang Organisasi adalah **Lingkaran + Swing + Distilisasi Bendera Merah Putih**, berwarna merah, di bagian sebelah kanan tertulis **PGA TOUR of INDONESIA** berwarna hitam dan merah.
2. Makna Lambang Organisasi adalah:
  - a. Bentuk ikon siluet dari **"Golfer"** yang melakukan swing merupakan ciri/identitas yang kuat dari bidang olahraga golf.
  - b. **"Lingkaran"** yang dinamis mensymbolisasikan Organisasi yang secara kontinyu menyelenggarakan kegiatan turnamen untuk para golfer profesional.
  - c. Aksen berupa distilisasi dari **"Bendera Merah Putih"** merupakan faktor penguat bahwa Tour ini berada di Indonesia
  - d. Elemen-elemen diatas memberikan kesan bahwa PGA TOUR of INDONESIA merupakan organisasi olahraga profesional bagi golfer profesional di Indonesia.
3. Lambang Organisasi digunakan pada seluruh perangkat kerja dan kegiatan organisasi;
4. Lambang Organisasi seperti tertera pada lampiran 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga ini.

### **Pasal 25 Bendera**

1. Bendera Organisasi adalah bendera yang terbuat dari kain berwarna putih dengan Lambang Organisasi di tengah-tengah;
2. Makna dan Ukuran Bendera Organisasi:
  - a. Bendera adalah alat yang melambangkan kesatuan organisasi dan menjadi kebanggaan golfer profesional Indonesia.
  - b. Ukuran Bendera untuk di dalam ruangan 100 cm x 150 cm.
  - c. Ukuran Bendera untuk di luar ruangan 120 cm x 180 cm.
  - d. Huruf dan lambang dibordir.
3. Bendera Organisasi dipajang pada setiap kegiatan Organisasi yang dianggap penting.
4. Bendera Organisasi seperti tertera pada lampiran 2 (dua) Anggaran Rumah Tangga ini.

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 26 Iuran Anggota**

Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran, dan mekanisme pembayaran uang pangkal, iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Nasional.

### **Pasal 27 Pengelolaan Kekayaan**

1. Pengelolaan keuangan oleh Pengurus Nasional dilaksanakan dengan berpedoman kepada anggaran yang disusun berdasarkan Program Kerja Pengurus Nasional yang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Nasional melalui Rapat Pleno Pengurus.
2. Pelaksanaan anggaran keuangan dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus Nasional dan harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Anggota;
3. Apabila organisasi menjadi bubar, maka peruntukan harta kekayaan organisasi tersebut harus dihibahkan/disumbangkan kepada Badan-badan sosial.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 28 Mekanisme Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus Nasional dan atau sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah pemilik hak suara, dan perubahannya diputuskan dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
2. Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga ini harus mendapat persetujuan seluruh peserta pemilik hak suara yang hadir.

## **BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 29 Pembubaran Organisasi**

1. Usulan pembubaran organisasi harus mendapat persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota pemilik hak suara;
2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari

jumlah pemilik hak suara dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.

3. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan organisasi ditetapkan bersamaan dengan Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini.


## **BAB X PENUTUP**


### **Pasal 30 Ketentuan Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
2. Untuk yang pertama kali, Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh para pendiri bersama pengurus dan mengikat bagi seluruh anggota serta ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015 dalam Rapat Umum Anggota;
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 15 Januari 2015

#### **RAPAT UMUM ANGGOTA PERKUMPULAN PGA TOUR INDONESIA Pimpinan Sidang,**

  
Johannes Dermawan (Irwan)  
Ketua Umum

  
Agus Triyono  
Sekretaris Jenderal

  
Asiaaf Kusdiwanto Utomo  
Anggota

**LAMPIRAN 1 ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**Pasal 24**  
**LAMBANG**

**LOGO VERTICAL:**



**LOGO HORIZONTAL:**



**LAMPIRAN 2 ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**Pasal 25**  
**BENDERA**

**Bendera di dalam ruangan, ukuran lebar 100 cm, Panjang 150 cm:**



**Bendera di luar ruangan, ukuran lebar 120 cm, Panjang 180 cm.:**

